



PUTUSAN
Nomor 3013 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JAGI RIADA, bertempat tinggal di Madidi Palamedu, Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oktavianus M. Anamuli, bertempat tinggal di Resettlement, RT 03/RW 02, Dusun I, Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 26 November 2014;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **UMBU TAGELA PAJAGA**, bertempat tinggal di Waihaluri, Desa Ubu Kawolu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
2. **UMBU SANGAJI PATEDUK**, bertempat tinggal di Waihaluri, Desa Ubu Kawolu, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
3. **TAUWA JURU BALANG**, bertempat tinggal di Manukaka, Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah,
4. **GUNTER GAWI KASEDU**, bertempat tinggal di Manukaka, Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nomor 3 dan 4 dalam hal ini memberi kuasa kepada Charles G. Kasedu, S.H., bertempat tinggal di Manukaka, Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Juni 2013;;
5. **KABOKA JANGI**, bertempat tinggal di Resettlement, Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **TAKU DAMA JIBI**, bertempat tinggal di Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
7. **MUKA SABAKODI**, bertempat tinggal di Resettlement, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
8. **Ir. GABRIEL G. JURUBALANG**, bertempat tinggal di Resettlement, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
9. **YOHANES MESA**, bertempat tinggal di Dallu Rota, Desa Anajiaka, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nomor 8 dan 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Paulus Dwiyaminarta CSsR, SS, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Adhyaksa K.M. 6 Weesake, Waikabubak, Sumba Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2013;
10. **RAMBU KATARINA**, bertempat tinggal di Resettlement, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;
11. **NIKANOR BETTY**, bertempat tinggal di Resettlement, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dengan nama Pabua Tura yang sebagian lahan kering dan sebagian adalah sawah dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun I, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Bagian utara berbatasan dengan lokasi koramil, tanah milik Umbu Ngera Da Ula dan tanah milik Pinya Kanigi Bakul/Pinya Kanigi Umum Uma Marapu;

Halaman 2 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Umbu Sangaji (almarhum);
 - Bagian timur berbatasan dengan tanah milik David Sami Leli Ndima, Janga Sabakodi (almarhum)/Tauwa Juru Balang/Herma K. Tana (almarhum), Marthen M. Suruk (almarhum) dan Umbu Ngagu Ibi Rai;
 - Bagian barat berbatasan dengan tanah milik Agustinus Sabarua (almarhum), Umbu Laku dan Pinya Kanigi Bakul/Pinya Kanigi Umum Uma Marapu;
2. Penggugat mendapatkannya sebagai warisan dari bapak Umbu Kamodu (pewaris) yang telah meninggal pada tanggal 10 April 1985;
 3. Sejak tahun 1971 di garap oleh ayah Penggugat yaitu Bapak Umbu Kamodu (almarhum) bersama Penggugat. Pada tahun 1980 ayah Penggugat membalik tanah yang sebagian dibentuk sawah dan sebagiannya lagi dibentuk kebun, dengan memuat pematang menggunakan pacul dan tugal yang diikuti oleh anak-anak dan cucu-cucu almarhum selanjutnya tanah tersebut dibalik lagi dengan menggunakan traktor Toko Amerta;
 4. Dari tahun 1980 sampai dengan 1983 tanah ini digarap oleh Penggugat bersama Tergugat V. Dari tahun 1984 sampai dengan musim tanam tahun 2000 tanah objek sengketa tersebut digarap oleh Penggugat;
 5. Pada awal tahun 2000 sebagai awal musim tanam, pada saat Penggugat telah mempersiapkan lahan (menggarap lahan) seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya, sawah sudah berada dalam keadaan siap ditanam dengan anggaran yang dikeluarkan sudah cukup besar;
 6. Karena sawah telah siap tanam, maka Penggugat merencanakan penanaman padi pada tanggal 9 Januari Tahun 2000. Namun apa hendak dikata para Tergugat secara bersekongkol dengan menggerakkan massa pada tanggal 8 Januari Tahun 2000 menyerobot dan merampas sawah siap tanam tersebut untuk dikuasai sampai dengan tahun 2013;
 7. Dalam peristiwa itu Penggugat dicaci maki, di fitnah dan dilecehkan, diancam akan di bunuh dengan mengacungkan parang, batu dan pentungan. Penggugat pasrah karena takut dibunuh oleh para Tergugat;
 8. Sejak saat itu Penggugat melaporkan masalah ini pada Pemerintah Desa dan Kecamatan, namun Penggugat tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana mestinya;
 9. Sudah 13 tahun Penggugat terlunta-lunta berusaha mencari keadilan, Penggugat telah menderita kerugian pshyikis karena penyerobotan,

Halaman 3 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perampokan dan perampasan, jika di hitung dengan nilai uang maka kerugian Penggugat sebesar \pm Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan kerugian hilangnya kesempatan menggarap lahan dalam 13 tahun dan 13 kali musim panen Penggugat menderita kerugian sebesar \pm Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan total kerugian Penggugat berjumlah \pm Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa tindakan para Tergugat menguasai tanpa hak tanah sengketa tersebut dengan menggarap dan menanam adalah perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin tanah sengketa dalam masalah ini tidak dipindah tangankan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun baik sebagian atau keseluruhan, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak meletakkan sita jaminan atas lokasi tanah sengketa tersebut;
12. Bahwa agar para Tergugat secara sukarela, melaksanakan isi putusan ini nantinya, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak, memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum para Tergugat, untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai mematuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 hari setelah isi putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Waikabubak agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah dengan nama Pabua Tura yang sebagian lahan kering dan sebagian adalah sawah dengan luas \pm 15.000 m² terletak di Dusun I Desa Wairasa, Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Bagian utara berbatasan dengan lokasi koramil, tanah milik Umu Ngera Da Ula dan tanah milik Pinya Kanigi Bakul/Pinya Kanigi Umum Uma Marapu;
 - Bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Umu Sangaji (almarhum);
 - Bagian timur berbatasan dengan tanah milik David Sami Leli Ndimu, Janga Sabakodi (almarhum)/Tauwa Juru Balang/Herma K. Tana (almarhum), Marthen M. Suruk (almarhum) dan Umu Ngagu Ibi Rai;

Halaman 4 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian barat berbatasan dengan tanah milik Agustinus Sabarua (almarhum), Umbu Laku dan Pinya Kanigi Bakul/Pinya Kanigi Umum Uma Marapu;

Adalah sah milik Penggugat yang berasal dari pemberian/Warisan orang tua Penggugat yang bernama Umbu Kamodu (almarhum);

- 3) Menyatakan hukum Penggugat adalah ahli waris yang sah dari bapak Umbu Kamodu (almarhum);
- 4) Menyatakan hukum bahwa penyerobotan dan perampasan atas objek tanah sengketa yang disertai caci maki, fitnahan dan pelecehan, dengan ancaman pembunuhan sambil mengacungkan parang, batu dan pentungan yang dilakukan oleh para Tergugat secara bersama-sama dengan menggerakkan massa pada tanggal 8 Januari Tahun 2000 adalah perbuatan melawan hukum;
- 5) Menyatakan hukum tidak sah, cacat hukum dan batal demi hukum tanda-tanda kepemilikan para Tergugat atas objek tanah sengketa tersebut;
- 6) Menyatakan hukum bahwa para Tergugat yang menempati, menguasai dan menggarap objek tanah sengketa tanpa alas hak yang sah merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7) Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari para Tergugat atau turut menikmati objek tanah sengketa tersebut untuk segera mengosongkan atau menyerahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap dengan bantuan alat-alat Negara (Polisi);
- 8) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terjadi *verzet*, banding maupun kasasi;
- 9) Menyatakan sah dan tetap berharga "sita jaminan" yang dilakukan oleh juru sita Pengadilan Negeri Waikabubak dalam perkara ini;
- 10) Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat akibat penyerobotan, dan perampasan yang disertai dengan caci maki, fitnahan dan pelecehan, serta di ancam akan di bunuh dengan mengacungkan parang, batu dan pentungan sebagaimana yang dilakukan Tergugat pada tahun 2000 dan juga hilangnya kesempatan menggarap lahan dalam jangka waktu 13 tahun dengan 13 kali musim panen sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 11) Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya,

Halaman 5 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila para Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini nantinya terhitung 14 hari setelah putusan ini diucapkan sampai dilaksanakan;

- 12) Menghukum para Tergugat membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam perkara ini;

Atau:

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III dan IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat lewat materi gugatannya baik gugatan yang pertama maupun gugatan yang ke dua yang telah diperbaiki secara keseluruhan didepan majelis persidangan secara seksama oleh Tergugat menyatakan bahwa setelah membaca dan menyimak seluruh materi gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan kabur dan tidak dapat diterima, baik secara akal sehat bahkan fakta yang terjadi dalam masyarakat;
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat yang telah dibacakan didepan sidang Majelis Hakim yang terhormat telah dilakukan perbaikan materi gugatan yang sangat substansi (pokok) atas permintaan Penggugat lewat Ketua Majelis Hakim untuk dilakukan perbaikan yang sifatnya teknis (redaksional), tetapi justru perbaikan tersebut adalah *vosita* hubungannya dengan dasar gugatan Penggugat yaitu:
 - a. Perbaikan batas-batas tanah sawah sengketa yang disampaikan oleh Penggugat yaitu tentang batas tanah sawah sengketa yang dalam gugatan pertama, bahwa bagian timur berbatasan dengan tanah milik David Sami Leli Dima, tanah milik Janga Saba Kodi (alm), tanah milik Marten M. Suruk (Alm) dan tanah milik Umbu Ngagu Ibi Ray. Yang kemudian dirubah menjadi batas bagian timur berbatasan dengan tanah milik David Sami Leli Dima, Janga Saba Kodi (alm) Tauwa Juru Balang/Herman K Tana (alm), Marten M. Suruk (alm), dan Umbu Ngagu Ibi Ray;
Batas tanah sawah sengketa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan bagian timur adalah tidak benar (pembbohongan) tetapi yang benar sesuai fakta bahwa tanah sawah sengketa tersebut berbatasan dengan tanah milik David Sami Leli Dima, Tanah milik Herman K. Tana (alm)/Tauwa Padanga Juru Balang (Tergugat III);
 - b. Perbaikan tentang penggantian nama orang (Tergugat III menjadi Tergugat V) orang yang berbeda sesuatu hal yang tidak dimungkinkan

Halaman 6 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaitannya dengan dasar gugatan Penggugat. Hal ini adalah sebuah rekayasa;

3. Bahwa sebidang tanah yang dinamakan Pabua Tura yang terdiri dari lahan kering dan sebagiannya tanah sawah dengan luas kurang lebih 15.000 m² yang terletak di Dusun I, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratunggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah dengan batas- batas sebagai berikut:
 - a. Bagian utara berbatasan dengan koramil (Babinsa);
 - b. Bagian selatan berbatasan dengan tanah milik Marthen M. Suruk (alm)/Ir. Gabriel G. Jurubalang (Tergugat VIII);
 - c. Bagian timur berbatasan dengan tanah milik David Sami Leli Dima, dan tanah milik Herman K. Tana (alm)/Tauwa Padanga Juru Balang (Tergugat III);
 - d. Bagian barat berbatasan dengan tanah milik Jhon Karugu Limu/ Yohanes Mesa;

Bahwa sebidang tanah yang dinamakan Pabua Tura oleh Penggugat adalah tidak benar. Tetapi nama lokasi sebenarnya (hamparan) adalah Haba Kamapar dengan nama bidang tanah sawah Laitalu;

4. Menurut Penggugat sejak tahun 1971 telah digarap oleh ayah Penggugat Bapak Umbu Kamodu (alm) bersama Penggugat adalah tidak benar. Karena tanah sawah tersebut adalah hak milik Karugu Ubuni Mesa (Alm) ayah Tergugat III. Karena sebelum tahun 1971 tanah sawah tersebut yang nama Laitalu telah digarap/kerjakan oleh Karugu Ubuni Mesa, kemudian diwariskan kepada Tergugat III dan anak-anaknya sampai dengan saat ini. Dan pada tahun 2001 tanah sawah tersebut bermasalah dengan Umbu Roka Laki Mara, dkk. melawan Tergugat III melalui proses Pengadilan Negeri Waikabubak dan telah mendapat putusan hukum tetap. Pada hari/tanggal senin/16 juli 2001 dalam Perkara Perdata Nomor 5/Pdt.G/2001/PN.Wkb.;
5. Bahwa Tergugat III dan IV tidak pernah melakukan ancaman terhadap Penggugat apalagi bersekongkol menggerakkan massa untuk membunuh, dan atau merampok tanah sawah milik sendiri. Oleh karena itu sikap Penggugat adalah pemitnahan dan gugatannya kabur;
6. Peristiwa caci maki, difitnah dan dilecehkan, diancam akan dibunuh dan mengacungkan parang, batu dan pentungan yang disampaikan oleh Penggugat adalah rekayasa belaka (pembobongan), karena Tergugat III dan IV tidak pernah melakukan hal tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut ditolak;

Halaman 7 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Penolakan perbaikan pokok perkara gugatan Penggugat;
 - 1) Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan perbaikan gugatan yang bersifat teknis dalam persidangan sebelumnya, yang mana ternyata dalam persidangan tersebut Penggugat mengajukan perbaikan *posita*, yaitu materi gugatan, dan *petitum* (tuntutan), yang mana oleh karena itu Tergugat VIII dan IX menolak dengan tegas perbaikan tersebut;
 - 2) Bahwa perbaikan yang mengenai *posita* dan *petitum* tersebut jelas dan nyata-nyata membuktikan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas maksud dan tujuannya;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
 - a. Tentang Tergugat IX dan ahli waris lainnya;
 - 1) Bahwa Tergugat IX menguasai sebagian tanah yang disebut oleh Penggugat tersebut secara sah yaitu dengan menggarap tanah yang merupakan warisan dari ayah kandung Tergugat IX yang telah meninggal dunia, yang mana bagian tanah tersebut telah memiliki sertifikat tanah dengan yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 379 Desa Anajiaka atas nama ibu kandung Tergugat IX, yaitu Rambu Kadunga Dauki yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat (sekarang Sumba Tengah);
 - 2) Bahwa dengan demikian masih ada pihak-pihak lain yang ikut terlibat dalam kepemilikan atas tanah warisan tersebut yaitu ibu kandung Tergugat IX dan saudara-saudara kandung Tergugat IX yaitu Yulius Pada Rimang, Apolos Dewa Praing, Dominggus Tiba Sagawara, Yohana Rambu Lau Tega dan Orpha Rambu Oba;
 - 3) Bahwa seharusnya semua pihak tersebut haruslah menjadi pihak dalam perkara ini karena memiliki hubungan hukum dengan bagian tanah tersebut karena merupakan harta warisan yang belum dibagi selain bahwa tanah tersebut digarap oleh Tergugat IX sebagai salah satu ahli waris yang sah;
 - b. Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) cq. Kantor Pertanahan Sumba Tengah;
 - 1) Bahwa bagian tanah yang disebut tanah sengketa oleh Penggugat telah memiliki sertifikat tanah yang sah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama ibu kandung Tergugat IX, yaitu Rambu

Halaman 8 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kadunga Dauki yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat (sekarang Sumba Tengah);
- 2) Bahwa dengan demikian sudah seharusnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Tengah menjadi pihak dalam perkara ini untuk menghindari terjadinya kurang pihak;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- 1) Bahwa Penggugat hanyalah mendalilkan begitu saja tentang suatu bidang tanah seluas kurang lebih 15.000 M2 sebagaimana dalam butir 1 gugatan Penggugat;
- 2) Bahwa uraian Penggugat tersebut dalam butir 1 gugatan tidak jelas dan kabur, yang mana nyata dengan tidak menyebutkan bagian tanah dari para Tergugat yang berjumlah sebelas, yaitu Tergugat I sampai dengan XI di dalam uraian mengenai tanah pada butir 1 gugatan Penggugat;
- 3) Bahwa dalam uraian selanjutnya pun tidak disebutkan bagian-bagian tanah yang mana menjadi milik atau dikuasai oleh para Tergugat, yang dalam hal ini Tergugat VIII dan IX, yang mana gugatan menjadi kabur dan tidak jelas;
- 4) Bahwa dalam uraian *posita* tidak diuraikan secara jelas dan nyata mengenai tindakan melawan hukum dari para Tergugat, maka tidak jelas dan kabur maksud dari gugatan Penggugat;
- 5) Bahwa tanah dengan nama Pabua Tura yang terletak di Dusun I, Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah yang diuraikan oleh Penggugat dalam butir 1 gugatan Penggugat tidak pernah ada, yang dengan demikian tidak jelas tanah yang dimaksud adalah tanah yang mana;
- 6) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan tidak jelas dan kabur, sehingga dapat dinyatakan bahwa gugatan kabur dan tidak jelas, yang mana menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1979. Reg. Nomor 1149 K/Sip/1079 menentukan bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima. Demikian pula Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 Reg. Nomor 565 K/Sip/1973, mengatakan kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima. Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*obscur libel*), maka gugatan yang tidak jelas/kabur harus ditolak dan atau setidaknya tidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan klijk verklaard*);
4. Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;

Halaman 9 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa sebagian dari tanah yang dikuasai oleh Tergugat III dan IV telah menjadi sengketa pada tahun 2001 antara Tergugat III dan IV melawan Roka Laki Mara, dkk. dengan nomor perkara 5/Pdt.G/2001/PN.Wkb., yang mana telah berkekuatan hukum tetap;
- 2) Bahwa dengan demikian perkara ini telah pernah diperiksa dan diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diperiksa kembali;
5. Gugatan Penggugat salah orang atau *error in persona*;
 - a. Tentang Tergugat IX;
 - 1) Bahwa bagian tanah yang disebut tanah oleh Penggugat sebagaimana telah disebutkan di atas telah memiliki sertifikat tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama ibu kandung Tergugat IX, yaitu Rambu Kadunga Dauki yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat (sekarang Sumba Tengah);
 - 2) Bahwa dengan demikian, telah terjadi salah orang atau subjek hukum yang digugat oleh Penggugat yaitu Tergugat IX;

Berdasarkan bukti dan fakta di atas, terbukti demi hukum bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* kurang pihak, tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), pernah diperiksa dan diputus (*ne bis in idem*) dan salah orang (*error in persona*), oleh karenanya dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudi demi hukum memberi putusan yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Wkb tanggal 13 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp8.691.000,00 (delapan juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 13/PDT/2015/PT.KPG Tanggal 10 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 April 2015 kemudian terhadapnya

Halaman 10 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015



oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Wkb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi VIII dan IX/Tergugat VIII dan IX/Terbanding VIII dan IX pada tanggal 25 Mei 2015;
2. Termohon Kasasi III dan IV/Tergugat III dan IV/Terbanding III dan IV pada tanggal 22 Mei 2015;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 8 dan 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam tertib beracara dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor 13/PDT/2015/PT KPG tertanggal 10 Maret 2015 yang telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Waikabubak untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Kupang sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan Pertimbangan Hukum tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 9 Putusan Pengadilan Tinggi Kupang *a quo* yang menyatakan:

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi sesudah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara termasuk hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan setempatnya dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor: 09/Pdt.G/2013/PN.Wkb, tanggal 13 November 2014 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama alat bukti tulisan/surat maupun keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada berita acara persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Kupang dapat menyetujui dan membenarkan putusan majelis hakim Tingkat Pertama, sebab dalam pertimbangan hukumnya telah membuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya. Pemohon Kasasi sependapat dengan:

Putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973 menyatakan "Hakim banding harus mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun penerapan hukumnya"; Putusan Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970, yang menyatakan "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja."

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding salah dalam menerapkan hukum dan juga telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena telah mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama, padahal pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah keliru dan oleh karenanya, maka putusan *Judex Facti a quo* harus dibatalkan;

Tentang Eksepsi:

- I. Mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*;

Bahwa tidak benar pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang Perkara Nomor 13/PDT/2015/PT KPG tertanggal 10 Maret 2015, yang mengambil alih sepenuhnya pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Waikabubak,

Halaman 12 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Waikabubak sangat tidak beralasan hukum, yang mengadili perkara *a quo* pada halaman 43 alinea 4 yang menyatakan:

“menimbang, bahwa tentang eksepsi mengenai gugatan kurang pihak atau salah orang (*error in persona*), setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati eksepsi para Tergugat dan gugatan Penggugat, apabila dihubungkan dengan berita acara pemeriksaan setempat terhadap objek tanah sengketa yang dikaitkan dengan keterangan saksi Gabriel Lepa Hama Bera dan bukti surat bertanda T.IX-2 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 379, Desa Anajiaka, Luas 3.125 m², atas nama pemegang hak Rambu Kadunga Dauki tanggal 23 Desember 2000, maka ditemukan fakta hukum bahwa lokasi objek tanahnya termasuk dalam bagian objek tanah sengketa yang digugat Penggugat, namun dalam gugatan ini Rambu Kadunga Dauki yang merupakan ibu kandung Tergugat IX tidaklah ikut digugat sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman ke 44 alinea ke 1 “menimbang, bahwa terhadap persoalan diatas, majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat *plurium litis consortium*, yaitu tidak lengkapnya pihak yang ditarik sebagai pihak yang berperkara dan merupakan satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*, dalam hal ini majelis hakim menilai subjek hukum yang kurang dalam perkara ini adalah Rambu Kadunga Dauki selaku pemegang hak atas tanah yang namanya tercantum dalam sertifikat. Sertifikat Hak Milik Nomor 379, Desa Anajiaka, Luas 3.125 m², yang lokasi objeknya termasuk dalam bagian objek tanah sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut. Selanjutnya pihak lain yang kurang dalam perkara ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku pihak yang menerbitkan sertifikat tersebut, dimana subjek hukum tersebut telah terjalin suatu hubungan hukum antara satu sama lain yang harus diposisikan sebagai pihak-pihak yang berperkara guna untuk kepentingan penyelesaian perkara ini secara tuntas, sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai turut Tergugat”.

Bahwa pertimbangan Hukum *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a quo* adalah salah dalam menerapkan hukum karena tidak memeriksa bukti surat dan saksi-saksi secara lengkap, keberatan Pemohon Kasasi dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Tentang bukti surat bertanda T.IX-2 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 379, Desa Anajiaka, luas 3.125 m², atas nama pemegang hak Rambu Kadunga Dauki tanggal 23 Desember 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak memeriksa bukti surat bertanda T.IX-2 secara lengkap dan rinci. Bukti surat bertanda T.IX-2 adalah satu jahitan yang terdiri dari sertifikat hak milik Nomor 379 Desa Anajiaka dan surat ukur Nomor 135/Anajiaka/2000. Bukti surat bertanda T.IX-2 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka Atas nama Rambu Kadunga Dauki adalah bagian tak terpisahkan dari surat ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 yang memuat data fisik yang secara jelas menyatakan bahwa sebidang tanah yang dimiliki Rambu Kadunga Dauki terletak di Desa Anajiaka. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat 1 menyatakan "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanahhak yang bersangkutan". Maka Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka adalah alat pembuktian yang kuat atas sebidang tanah yang dimiliki Rambu Kadunga Dauki yang terletak di Desa Anajiaka sesuai Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000. Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menjadikan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka, sebagai bukti kepemilikan atas bagian objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat IX yang terletak di Desa Wairasa sangat tidak beralasan hukum, secara nyata tidak bersesuaian dengan Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000. Patut diperhatikan pula bahwa "...Guna menjamin kepastian hukum dibidang penguasaan dan pemilikan tanah factor kepastian letak dan batas setiap bidang tanah tidak dapat diabaikan..." sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam penjelasan umum pada alinea kelima;

Berdasarkan uraian diatas sesuai Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. Nomor 2461 KIP/Pdt/1984 yang berbunyi: "Putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan. karena Hakim tidak saksama dan rinci menilai segala akta yang diketemukan dalam persidangan", *Judex Facti* secara nyata tidak saksama dan rinci memeriksa surat ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 dalam bukti surat bertanda T.IX-2;

Pertimbangan hukum telah menghilangkan nilai kepastian hukum atas sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama Rambu Kadunga Dauki karena menjadi bukti atas objek tanah sengketa yang terletak didesa Wairasa, secara nyata tak sesuai surat ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 dan sangat bertentangan dengan saksi ahli Badan Pertanahan Nasional yaitu

Halaman 14 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bili Umbu Robaka, S.H., atas permintaan Tergugat IX telah memberi kesaksian hukum yang menyatakan “bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka penerbitan tahun 2000, keadaan objek terletak di Desa Anajiaka, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Barat,....,” (hal 39 Turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak) sangat sesuai dengan Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000;

Berdasarkan surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 atas Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama Rambu Kadunga Dauki menunjukkan letak objek sertifikat terletak di Desa Anajiaka, sangat berbeda dengan bagian objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat IX yang terletak di Desa Wairasa, objek tanah sengketa tersebut mempunyai letak yang berjarak 1,5 KM dari batas Desa Wairasa dan terletak di tengah-tengah desa wairasamenunjukkan bahwa pembuktian sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka *error in objecto*, maka segala dalil eksepsi yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka patut ditolak;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* patut dibatalkan karena objek Sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka terletak di desa Anajiaka dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wairasa;

2) Tentang pemeriksaan setempat;

Bahwa *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum tentang pemeriksaan setempat, karena pemeriksaan setempat dilakukan sesuai letak objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, sangat berbeda dengan letak objek Sertifikat Hak Milik Nomor 379, Desa Anajiaka sesuai Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 terletak di Desa Anajiaka. Pemeriksaan setempat pada hari Jumat 7 Februari 2014 dihadiri oleh pemerintah Desa Wairasa, yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa Wairasa karena objek tanah sengketa terletak di Desa Wairasa, Para Tergugat secara nyata mengakui akurasi gugatan Penggugat dengan menunjukan bagian objek tanah sengketa yang dikuasainya, batas-batas yang dikemukakan dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat jelas dan bersesuaian dengan fakta pemeriksaan setempat dan tidak ada para pihak atau Tergugat yang menyatakan keberatan atas batas-batas objek tanah sengketa dalam gugatan Penggugat yang telah ditunjukan pada pemeriksaan setempat. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983 yang menyatakan “Hasil pemeriksaan setempat dapat

Halaman 15 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas, dan batas objek tanah terperkara” Maka sesuai pemeriksaan setempat pada hari Jumat 7 Februari 2014 menunjukkan secara jelas bahwa letak objek tanah sengketa terletak di Desa Wairasa sangat berbeda letak objek Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka yang terletak di Desa Anajiaka;

Pemohon kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan ditemukan fakta hukum bahwa bukti surat bertanda T.IX-2 berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 379, Desa Anajiaka, atas nama pemegang hak Rambu Kadunga Dauki tanggal 23 Desember 2000, objeknya adalah bagian dari tanah sengketa yang digugat Penggugat” pertimbangan hukum *Judex Facti* sangat bertentangan dengan fakta pemeriksaan setempat, *Judex Facti* lalai memeriksa data fisik yang termuat dalam surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 sebagai bagian tak terpisahkan dari sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka. Secara nyata pemeriksaan setempat dilakukan bukan pada objek sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka yang terletak di desa Anajiaka;

Dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* secara nyata sangat bertentangan dengan Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 sebagai data fisik atas terbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka. *Judex Facti* terbukti tidak mengindahkan/melanggar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat karena Objek tanah yang menjadi sengketa dalam gugatan Penggugat terletak dalam wilayah hukum Desa Wairasa sejak sebelum peristiwa penyerobotan dan perampasan pada tanggal 8 Januari 2000 sebagaimana didalilkan dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sampai dengan saat ini, yaitu pada saat Pemohon Kasasi menulis memori kasasi ini;

3) Tentang keterangan saksi Gabriel Lepa Hama Bera;

Bahwa *Judex Facti* salah dalam membuat pertimbangan hukum, karena pertimbangan hukum *Judex Facti* didasarkan pada kesaksian Gabriel Lepa Hama Bera yang memberi kesaksian yang tidak bersesuaian dengan bukti T.IX-2. Kesaksian Gabriel Lepa Hama Bera menyatakan letak objek Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka terletak di Desa Wairasa, tidak bersesuaian dengan Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 sebagai data fisik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka yang secara jelas menyatakan sebidang tanah yang dimiliki Rambu Kadunga Dauki terletak di Desa Anajiaka. Kebenaran data fisik yang termuat dalam surat ukur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 8

Halaman 16 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertujuan memberi kepastian hukum atas data fisik dan data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan sertifikat. Kesaksian Gabriel Lepa Hama Bera adalah kesaksian yang tidak patut dipertimbangkan karena sangat bertentangan dengan Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 sebagai dasar penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama Rambu Kadunga Dauki;

Keterangan saksi Gabriel Lepa Hama Bera juga tidak bersesuaian dengan kesaksian saksi ahli Bili Umbu Robaka, S.H. dari Badan Pertanahan Nasional yang memberi kesaksian hukum pada halaman 39 Turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan “bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka penerbitan tahun 2000, keadaan objek terletak di Desa Anajiaka, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Barat,...”;

Dari uraian-uraian diatas menunjukan bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan patut dibatalkan karena melanggar Pasal 170 HIR/309 Rbg dan Pasal 1908 KUHPdata, dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa; “keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual confirmity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan; sesuai dengan Yurisprudensi Perdata 370K/PDT/1984 yang menyatakan “Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”;

Karena keterangan saksi yang tidak bersesuaian maka Putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak patut dibatalkan;

- 4) Objek tanah yang menjadi sengketa dalam perkara ini terletak didusun I Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat Kabupaten Sumba Tengah, sebagaimana termuat dalam gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat. Yang menjadi Tergugat dalam perkara ini adalah semua pihak yang secara nyata menguasai objek tanah sengketa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI., tanggal 1 Agustus 1983 Nomor 1072 K/Sip/1976 yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut: “Gugatan cukup ditujukan kepada pihak yang secara *feitelijke* menguasai barang-barang sengketa”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka sangat tidak beralasan hukum untuk menggugat Rambu Kadunga Dauki pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka (ibu kandung Tergugat IX dalam perkara ini) dan semua ahli waris dari Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka, karena Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama Rambu Kadunga Dauki tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Wairasa. Apalagi Badan Pertanahan Nasional melalui saksi ahlinya telah secara tegas menjelaskan tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka objeknya terletak di Desa Anajiaka;

5) Badan Pertanahan Nasional bukanlah pihak yang patut dijadikan Tergugat dalam perkara ini, karena Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat hak milik Nomor 379 Desa Anajiaka, atas nama Rambu Kadunga Dauki tidak menimbulkan perselisihan hukum yang berkaitan dengan objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wairasa. Maka sangat tidak beralasan hukum untuk menggugat Badan Pertanahan Nasional dalam perkara ini. Keterangan saksi ahli Bili Umbu Robaka, S.H dari Badan Pertanahan Nasional telah memberi kesaksian pada halaman 39 Turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan “bahwa untuk sertifikat 379 penerbitan tahun 2000, keadaan objek terletak di Desa Anajiaka, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Barat,....,” sangat sesuai dengan surat ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 sebagai data fisik atas Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka yang secara jelas menyatakan sebidang tanah yang dimiliki Rambu Kadunga Dauki terletak di Desa Anajiaka;

6) Desa Wairasa adalah satu wilayah hukum yang berbeda dengan Desa Anajiaka dan Desa Wairasa adalah induk dan bukan hasil pemekaran dari desa lain atau Desa Wairasa tidak pernah menjadi bagian dari Desa Anajiaka baik sebelum pemekaran Kecamatan Katikutana yang memekarkan Kecamatan Umu Ratu Nggay Barat sampai pada pemekaran Kabupaten Sumba Barat yang memekarkan Kabupaten Sumba Tengah, sesuai dengan Keterangan Kepala Desa Wairasa Nomor 2006/WRS/181/53.17/X/2014 yang telah dilampirkan pada Kesimpulan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yang disampaikan pada Pengadilan Negeri Waikabubak dan dalam memori banding;

Dari uraian tersebut di atas, pemohon kasasi menyatakan *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan hukum dan telah membuat pertimbangan hukum yang tidak mempertimbangkan nilai kepastian hukum karena

Halaman 18 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015



pemeriksaan setempat pada objek tanah sengketa bila dikaitkan dengan keterangan saksi Gabriel Lepa Hama Bera dan bukti surat bertanda T.IX-2 adalah pertimbangan hukum *Judex Facti* yang melanggar Pasal 170 HIR/309 Rbg dan Pasal 1908 KUHPerdato. Sesuai Yurisprudensi Perdata 370K/PDT/1984 yang menyatakan “pengadilan tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”;

Semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah sengketa telah menjadi Tergugat dalam perkara ini, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa: “Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima”, sehingga tepatlah Rambu Kadunga Dauki pemilik sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka dan Badan Pertanahan Nasional yang menerbitkan sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka karena tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah sengketa dalam perkara ini dan tidak dapat dijadikan Tergugat ataupun turut Tergugat dalam perkara ini. (*vide* Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958) “Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum.”;

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Waikabubak yang di perkuat Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan hukum mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagai satu kesatuan dari gugatan yang *error in persona*, maka pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kupang patut dibatalkan. Sesuai Yurisprudensi Perdata 820 K/SIP/1977 yang menyatakan: “pengadilan tinggi telah salah menerapkan hukum acara oleh sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh pengadilan tinggi tidak berdasarkan pada pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara”;

- II. *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena menyatakan “gugatan tidak dapat diterima” dengan hanya didasarkan kepada keterangan saksi yang tidak bersesuaian dengan bukti;

Bahwa Menurut Pasal 170 HIR/309 Rbg dan Pasal 1908 KUHPerdato seharusnya Pengadilan Tinggi menilai kesaksian yang ada dengan hal-hal lain yang diketemukan dalam persidangan. Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* ternyata hanya didasarkan pada keterangan saksi yang tidak



saling menguatkan, juga tidak bersesuaian dengan bukti, yang secara nyata terlihat pada antara lain:

- 1) Pada halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak saksi Gabriel Lepa Hama Bera menjelaskan untuk sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka objeknya terletak di Desa Wairasa, tidak bersesuaian dengan bukti T.IX-2, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka dengan Surat Ukur Nomor 135/Anajiaka/2000 yang secara jelas menyatakan sebidang tanah yang dimiliki Rambu Kadunga Dauki terletak di Desa Anajiaka;
 - 2) Pada halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak saksi Gabriel Lepa Hama Bera menjelaskan untuk sertifikat Nomor 379 Desa Anajiaka pengukurannya dilakukan di Desa Wairasa, tidak bersesuaian dengan kesaksian saksi ahli Bili Umbu Robaka, S.H dari Badan Pertanahan Nasional yang dihadirkan atas permintaan kuasa hukum Tergugat IX sebagai pihak yang bertanggungjawab atas terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 379 Desa Anajiaka atas nama Rambu Kadunga Dauki menjelaskan pada halaman 39 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak bahwa “untuk sertifikat 379 Desa Anajiaka objeknya terletak di Desa Anajiaka”;
 - 3) Pada halaman 33 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak saksi Umbu Siwa Njurumana menjelaskan bahwa pada bagian selatan tanah sengketa yang dikuasai Tergugat IX (Yohanes Mesa) berbatasan dengan Agustinus Umbu Sabarua dan Charles Sabarua tidak bersesuaian dengan saksi Gabriel Lepa Hama Bera pada halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak menjelaskan bagian selatan berbatasan dengan M. M suruk. tidak bersesuaian dengan fakta pemeriksaan setempatnya bagian selatan berbatasan dengan tanah yang dikuasai Tergugat XI;
- Pasal 170 HIR, 309 Rbg dan Pasal 1908 KUHPerdata menjelaskan bahwa; “keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti, hanya terbatas pada keterangan yang saling bersesuaian atau *mutual conformity* antara yang satu dengan yang lain. Artinya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain atau antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, terdapat kecocokan, sehingga mampu memberi dan membentuk suatu kesimpulan yang utuh tentang peristiwa atau fakta yang disengketakan; Maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Waikabubak dan Pengadilan Tinggi Kupang salah menerapkan hukum sesuai dengan Yurisprudensi Perdata 370 K/PDT/1984 yang menyatakan “pengadilan tinggi salah menerapkan hukum tentang pembuktian, karena keterangan saksi tidak saling menguatkan dan tidak bersesuaian”;

Halaman 20 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015



- 4) Tergugat III dan IV melalui kuasa hukumnya menyatakan bahwa bagian objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III dan IV adalah warisan yang diterima dari Karugu Ubuni Mesa sangat tidak bersesuaian dengan bukti surat bertanda T.III.IV-1, berupa fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 185 Desa Wairasa atas nama pemegang hak Herman Kugalung Tana BA, tertanggal 4 Juli 2008. Dengan demikian Tergugat III dan IV telah mengajukan bukti yang tidak berkaitan dengan objek tanah sengketa;
- 5) Bahwa Tergugat III dan IV menjelaskan (halaman 10 angka 4 putusan Pengadilan Negeri Waikabubak) bahwa bagian objek tanah sengketa yang dikuasai Tergugat III dan IV adalah hak milik Karugu Ubuni Mesa (alm) ayah Tergugat III kemudian diwariskan kepada Tergugat III dan anak-anaknya sampai dengan saat ini, sangat berbeda dengan keterangan saksi Kana Mada yang diajukan Tergugat III dan IV pada halaman 37 putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang menyatakan bahwa “ayah dari Tauwa Jurubalang (Tergugat III) adalah Umbu Horu, sedangkan Karugu Ubuni Mesa memiliki tiga orang anak yaitu: Pali Osa, Dangi Haumara dan Komudu Umbu Ni Peka, Tergugat III bukan anak dari Karugu Ubuni Mesa. Tergugat III dan IV secara nyata telah memutarbalikan fakta dan telah merekayasa sejarah kepemilikan atas objek tanah sengketa;
- 6) Bahwa saksi A. N. P Saba Ora pada Hal 31 turunan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak juga menjelaskan bahwa “.....ayah saksi bersaudara kandung dengan ayah Ir. Gabriel G. Jurubalang (Tergugat VIII)”. Dari keterangan saksi A. N. P Saba Ora maka secara nyata Tergugat VIII telah mengajukan saksi yang bertentangan dengan HIR 145/172 Rbg dan KUH Perdata 1909;

Dari uraian-uraian tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, adalah putusan yang sangat tidak beralasan hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum dan patut dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa segala alasan dan dalil-dalil yang tertulis dalam eksepsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini;
2. Pemeriksaan setempat dilakukan pada sebidang tanah dengan nama Pabua Tura yang sebagian lahan kering dan sebagian adalah sawah dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ terletak di Dusun I Desa Wairasa, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, sebagai objek tanah sengketa dalam dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, menunjukan antara dalil gugatan dan objek yang diperkarakan telah sesuai. Secara nyata berdasarkan batas-batas yang dikemukakan dalam gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sangat jelas dan bersesuaian dengan fakta pemeriksaan setempat dan tidak ada para pihak/Tergugat yang menyatakan keberatan atas batas-batas objek tanah sengketa dalam gugatan yang telah ditunjukan pada pemeriksaan setempat;

3. Bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah objek yang dikuasai Penggugat sebelum diserobot dan dirampas Para Tergugat, sebagai warisan dari orang tua Penggugat yaitu bapak Umbu Kamodu (alm). Keadaan tersebut sesuai dengan kesaksian 2 orang saksi yaitu Saksi Markus Jewu Todu dan saksi Paulus Paji Pali Osa (halaman 26 dan 27 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak). Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa objek tanah sengketa adalah milik Pemohon Kasasi, sebelum tahun 2000 yang menggarap objek tanah sengketa tersebut adalah Pemohon Kasasi dan membenarkan adanya penyerobotan dan perampasan yang dilakukan oleh Umbu Tagela Pajaga, Sangaji Pateduk, Tauwa Jurubalang, Roka Laki Mara, dkk. Keadaan tersebut diatas adalah sebuah fakta yang kebenarannya diakui oleh Tergugat I, II, V, X dan XI melalui tanggapan gugatan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak kemudian menjadi bukti Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;
4. Bahwa objek tanah sengketa tersebut adalah objek yang dikuasai Penggugat sebelum diserobot dan dirampas Para Tergugat, keadaan tersebut sesuai dengan kesaksian 2 orang saksi yaitu saksi Tiba Marak dan saksi Donatus M. Pali Osa (halaman 22 dan 23 Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak). Kedua orang saksi tersebut menjelaskan "bahwa pernah mengolah lahan objek tanah sengketa setelah meminjam lahan tersebut dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat. Sejak mulai mempersiapkan lahan sampai pada saat panen, yang terjadi dalam tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 1995 dan 1996 digarap oleh saksi Donatus M. Pali Osa lalu pada tahun 1997 digarap oleh saksi Tiba Marak, tidak pernah ada pihak lain yang menegur atau melarang kedua orang saksi selama menggarap lahan objek sengketa tersebut. Maka secara nyata objek sengketa yang

Halaman 22 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Pabua Tura dikuasai Penggugat sebelum diserobot dan dirampas pada tanggal 8 Januari 2000;

5. Penguasaan para Tergugat atas objek tanah sengketa tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum, yaitu melalui penyerobotan dan perampasan pada tanggal 8 Januari 2000, atas peristiwa tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat melaporkan kejadian yang terjadi di atas objek sengketa yang bernama Pabua Tura, terletak di dusun I Desa Wairasa, Kecamatan Katikutana (sekarang Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat) kabupaten Sumba Barat (sekarang Sumba Tengah) kepada Kepolisian Sektor Katikutana tentang peristiwa tersebut. Saksi Nyoman Miasa (Kapolsek) Selaku Aparatur Negara dari Kepolisian Sektor Katikutana (halaman 24 Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak) membenarkan adanya laporan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tentang penyerobotan dan perampasan tanah objek sengketa pada bulan Januari 2000, pada saat saksi Nyoman Miasa mendatangi tempat kejadian perkara pada Desa Wairasa, Kecamatan Katikutana, Kabupaten Sumba Barat (sekarang Desa Wairasa, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah) mendapati adanya keributan sebagai akibat dari penyerobotan dan perampasan objek tanah sengketa. Peristiwa tersebut kebenarannya diakui oleh Tergugat lainnya, yaitu Tergugat I, II, V, X dan XI melalui tanggapan gugatan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang secara jelas mengakui peristiwa penyerobotan dan perampasan objek tanah sengketa pada tanggal 8 Januari 2000, bahkan Tergugat I, II, dan V, secara jujur menyatakan adalah pelaku penyerobotan dan menghimbau Tergugat lainnya untuk secara suka rela mengembalikan bagian-bagian objek tanah sengketa yang masih dikuasai Tergugat untuk dikembalikan kepada Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sebenarnya. Tanggapan gugatan tersebut disampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak lewat surat bermeterai yang kemudian menjadi bukti Penggugat yaitu bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;
6. Bahwa saksi Saingu Nale sebagai Kepala Seksi Polisi Pamong Praja Kecamatan Katikutana Tahun 2000 (halaman 25 dan 26 Turunan Putusan Pengadilan Negeri Waikabubak) membenarkan adanya laporan Penggugat tentang adanya penyerobotan dan perampasan tanah pada bulan Januari 2000, yang dilaporkan pada pemerintah Kecamatan Katikutana, atas dasar laporan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat maka Pemerintah

Halaman 23 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Katikutana berkoordinasi dengan pihak Kepolisian sektor Katikutana mendatangi objek tanah sengketa yang terletak di Desa Wairasa dan mendapati para Tergugat menguasai objek tanah sengketa tersebut;

7. *Judex Facti* tidak adil dalam pertimbangan hukum karena hanya dengan 1 eksepsi yaitu eksepsi Termohon kasasi/Terbanding/Tergugat IX yang didasarkan pada sertifikat 379 Desa Anajika sesuai surat ukur 135/Anajika/2000 yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek tanah sengketa tetapi dinyatakan sebagai eksepsi para Tergugat, yang dijadikan dasar tidak diterimanya gugatan Penggugat. Sedangkan para Tergugat yang lainnya setelah menerima gugatan, mengakui objek tanah sengketa tersebut bernama Pabua Tura sebagai milik Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat serta mengembalikan objek tanah sengketa melalui surat tanggapan Tergugat I, II, V, X dan XI yang diserahkan kepada Pengadilan Negeri Waikabubak. Pernyataan sebagian Termohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat ini seharusnya juga patut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk dicermati dan dipelajari sebagai dasar Pertimbangan Hukum dalam mengadili perkara ini. Surat jawaban gugatan dari Tergugat I, II, V, X dan XI yang ditujukan pada Pengadilan Negeri Waikabubak, kemudian menjadi bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8);
8. Bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8, berisi pengakuan (*bekentenis, confession*) yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan patut dipertimbangkan sebagai dasar putusan Sesuai Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR, 311 Rbg, bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya;
9. Selanjutnya Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR/311 Rbg juga menjelaskan bahwa; "Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat atau sebaliknya Penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan Tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, pertama pengakuan yang berkenaan dengan hak, kedua pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum" sesuai pengakuan *principal* (pelaku) sendiri yakni Penggugat atau Tergugat (*vide* Pasal 174 HIR, 311 Rbg). Kemudian bentuk pengakuannya, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal 1972 KUHPerdata, bentuk pengakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (*expressis verbis*), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum;

10. Oleh karena dalam Pasal 174-176 HIR, Pasal 311-313 R.Bg. dan Pasal 1923-1928 KUHPerdata telah ditetapkan bahwa “pengakuan” merupakan alat bukti, maka demi kepastian hukum harus dinyatakan bahwa pengakuan itu merupakan alat bukti yang sah menurut hukum. (*vide* Pasal 1923 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR). Maka bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 adalah pembuktian yang kuat dalam perkara ini;
11. Bahwa ketentuan Pasal 1924 KUHPerdata dihubungkan dengan Pasal 1925 KUHPerdata, hukum memperkenalkan klasifikasi pengakuan murni adalah pengakuan yang sesuai sepenuhnya dengan *posita* pihak lawan. Penggugat menyatakan sesuatu peristiwa pada pihak Tergugat, kemudian Tergugat mengakui atau membenarkan seluruh gugatan Penggugat tersebut, sehingga dengan pengakuan saja hakim menyatakan terbukti apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka gugatan Penggugat dikabulkan;
12. Bahwa *Judex Facti* secara sengaja telah mengabaikan pengakuan dan niat baik sebagian Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yang telah menyerahkan objek tanah sengketa yang dikuasai dan dinikmatinya sebagai hasil penyerobotan, perampokan dan perampasan pada tanggal 8 Januari 2000 telah mengakibatkan status tanah yang telah diserahkan menjadi terkatung-katung;
13. Bahwa bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-8, sebagai surat tanggapan Tergugat I, II, V, X dan XI atas gugatan Penggugat Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.WKB. mempunyai nilai pembuktian pengakuan murni dan bulat. Pembuktian pengakuan murni dapat merujuk pada ketentuan Pasal 174 HIR, 311 R.Bg dan 1925 BW: Pengakuan murni mengandung nilai pembuktian yang:
 - sempurna (*volledeg*);
 - mengikat (*bindend*), dan;
 - menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*);Oleh karena itu, alat bukti pengakuan murni dan bulat, dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti, dan tidak memerlukan tambahan atau dukungan dari alat bukti yang lain. Dengan demikian pada diri alat bukti pengakuan yang murni dan bulat, sudah dengan sendirinya tercapai batas pembuktian;
14. Bahwa kesadaran Tergugat I, II, V, X dan XI akan keadilan demi hukum tetapi menjadi terhambat oleh putusan *Judex Facti* yang seolah-olah

Halaman 25 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabaikan/membatalkan pengembalian objek sengketa yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat. Melalui surat tanggapan gugatan yang disampaikan Tergugat I, II, V, X dan XI maka sebagian objek sengketa tersebut berdasarkan pengakuan sebagian Tergugat seharusnya telah dikembalikan kepada Penggugat. Pada surat pengakuan tersebut juga menghimbau kepada Tergugat lainnya yang juga menguasai dan menikmati objek tanah sengketa hasil penyerobotan dan perampasan pada tanggal 8 Januari 2000, untuk menyerahkan bagian objek tanah sengketa yang dikuasainya kepada Penggugat sebagai pemilik yang sebenarnya. Dengan dasar surat tanggapan tersebut juga patutlah menjadi dasar bukti kepemilikan Penggugat atas objek tanah sengketa;

15. Bahwa bukti surat kepemilikan yang diajukan para Tergugat adalah bukti surat yang diterbitkan setelah tahun 2000, adalah pembuktian setelah peristiwa penyerobotan dan perampasan pada tanggal 8 Januari 2000. Para Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sebelum tahun 2000, karena fakta sesungguhnya adalah sebelum tahun 2000 objek tanah sengketa tersebut belum diserobot dan dirampas para Tergugat atau masih dikuasai Penggugat sebagai pemilik.

Bahwa berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut berisi mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Bahwa selain itu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Kupang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak) tidak salah dalam menerapkan hukum, karena benar bahwa untuk mencegah timbulnya hambatan dalam eksekusi suatu putusan maka untuk dapat diterimanya suatu gugatan pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan objek sengketa harus ditarik sebagai pihak, hal mana tidak terbukti adanya dalam gugatan *a quo* karena salah satu pemegang hak yaitu Pr. Rambu Kandungan Dauki (ibu Tergugat IX) sesuai dengan Sertifikat Hak Milik untuk sebidang tanah seluas 3000 m² yang berada dalam lokasi objek sengketa tidak ditarik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak sehingga benar sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah gugatan yang tidak sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jagi Riada, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jagi Riada, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 28 hal.Put. Nomor 3013 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,MH.
NIP. 19630325 198803 1 001